


## PROFIL BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

### I. Nama dan Identitas

Nama Resmi Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
Logo Pemda	:	
Alamat lengkap	:	Jalan Pelita No. 1 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kode POS 79123
Nomor Telepon	:	(0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Email	:	bappedakotaskw@gmail.com
Website	:	Singkawangkota.go.id

## II. Struktur Organisasi



## III. SELAYANG PANDANG

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman/acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dituntut untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Kronologi Sejarah Bappeda ditingkat nasional dan provinsi yaitu 1.Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 3.Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969 4.Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 5.Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. 7.Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 8.Sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 istilah Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II tidak dipergunakan lagi. Kabupaten Daerah Tingkat II disebut sebagai Kabupaten saja, dan Kotamadya Daerah Tingkat II disebut Kota. Begitu pula, istilah Propinsi Daerah Tingkat I (memakai p) diganti dengan istilah Provinsi saja (memakai v). Penghapusan tingkat berimplikasi pada peningkatan peran mandiri (otonom) dari masing-masing wilayah.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 33 ayat (2) "Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda". Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa struktur organisasi untuk tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Merujuk peraturan pemerintah tersebut, Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Sebagai kesimpulan, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan

selanjutnya. Dengan perencanaan yang implementatif dan akuntabel, diharapkan pembangunan dapat berjalan efektif dan bertanggung jawab. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam menyusun rencana tersebut, dengan sejarah dan dasar hukum yang kuat, serta struktur organisasi yang mendukung. Melalui peran dan fungsi yang optimal, Bappeda diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap selayang pandang ini.

#### **IV. Sejarah dan Perkembangan Bappeda**

Sejarah dan perkembangan Bappeda dapat dirunut sebagai berikut:

##### **1. Pembentukan Awal:**

- Bappeda pertama kali dibentuk dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki badan perencanaan untuk menyusun rencana pembangunan daerah.
- Untuk unsur penelitian dan pengembangan daerah, pertama kali diakui dalam konteks pengembangan daerah di Indonesia setelah reformasi administrasi pada era Orde Baru. Pada saat itu, fokus utama BPPD adalah untuk melakukan pemantauan dan penyusunan rencana pembangunan di setiap daerah

##### **2. Perkembangan di Era Orde Baru:**

- Pada masa Orde Baru, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia semakin sistematis dan terorganisir. Bappeda di tingkat kabupaten/kota menjadi sentral dalam merencanakan dan mengkoordinasikan berbagai program pembangunan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
- Pada masa pemerintahan Orde Baru, Penelitian dan pengembangan daerah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal jumlah tenaga peneliti dan dukungan anggaran, terutama untuk memperkuat peran dan fungsi mereka dalam merancang dan mengatur pembangunan wilayah.

### **3. Penguatan Peran dan Fungsi:**

- Pada tahun 1999, reformasi di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan daerah. Bappeda diperkuat dalam perannya sebagai lembaga perencanaan yang memainkan peran kunci dalam mengembangkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

### **4. Penyesuaian dengan Otonomi Daerah:**

- Setelah penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda mengalami penyesuaian dalam mengakomodasi kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada pemerintah daerah. Bappeda harus mampu menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
- Seiring dengan penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami penyesuaian untuk lebih mendukung pengelolaan dan pengembangan daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini termasuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta pembangunan wilayahnya sendiri

### **5. Integrasi dengan Perencanaan Nasional:**

- Meskipun Bappeda bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, mereka juga harus berkoordinasi erat dengan Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam rangka memastikan bahwa rencana pembangunan daerah sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- Penelitian dan Pengembangan Daerah juga terlibat dalam mendukung agenda nasional dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Mereka berperan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang serta memastikan implementasinya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional
- Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia di daerah. Mereka melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

### **6. Era Keterbukaan dan Peningkatan Transparansi:**

- Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bappeda turut berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

#### **7. Adaptasi terhadap Perubahan Global:**

- Dalam menghadapi globalisasi dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, Penelitian dan Pengembangan Daerah terus beradaptasi dengan memperluas cakupan penelitian mereka untuk mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan dampak teknologi terhadap pembangunan daerah.

#### **8. Mendorong Inovasi dan Kreativitas Lokal:**

- Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas lokal dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk melalui dukungan terhadap industri kreatif, pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor lain yang dapat menjadi potensi ekonomi di daerah.

Sebagai lembaga yang penting dalam mengarahkan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda terus mengalami adaptasi dan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan nasional dan lokal. Peran mereka dalam merumuskan rencana strategis dan mengkoordinasikan program pembangunan di daerah sangat krusial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah secara berkelanjutan, berdasarkan pada penelitian yang cermat dan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan unik dari masing-masing wilayah di Indonesia.

**V. Sumber Daya Manusia**

**Tabel 1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Singkawang**

**Berdasarkan Bidang Tugas**

**Keadaan Per Januari 2024**

<b>Bidang Tugas</b>	<b>JA</b>			<b>JF</b>	<b>JP</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>			
Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	-	2	-	6	8
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	5	3	9
Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	-	-	5	1	6
Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	1	-	1	2	4
<b>Jumlah (Orang)</b>	1	2	2	11	12	28

**Tabel 2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Singkawang**

**Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

**Keadaan Per Januari 2024**

<b>Pangkat</b>	<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pembina Utama Muda	IV/c	1
Pembina Tingkat I	IV/b	0
Pembina	IV/a	3
Penata Tingkat I	III/d	6
Penata	III/c	4

Penata Muda Tingkat I	III/b	1
Penata Muda	III/a	10
Pengatur Tingkat I	II/d	1
Pengatur	II/c	1
P3K	IX	1
<b>Jumlah (Orang)</b>		<b>28</b>

**Tabel 3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Singkawang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Keadaan Per Januari 2024**

Bidang Tugas	Jenis Kelamin										Jumlah (Orang)
	Es II		Es III		Es IV		JF		JP		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kepala Badan		1									1
Sekretariat						2			2	4	8
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1				3	2		3	9
Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur							2	3		1	6
Penelitian dan Pengembangan Daerah				1				1	1	1	4
Jumlah (Orang)	1		1	1		2	5	6	3	9	28



**Tabel 4 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Singkawang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Keadaan Per Januari 2024**

Bidang Tugas	Tingkat Pendidikan				Jumlah (Orang)
	SMA	DIII	DIV/SI	SII	
Kepala Badan				1	1
Sekretariat	2	2	4		8
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			7	2	9
Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	1		4	1	6
Penelitian dan Pengembangan Daerah		1	3		4
<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

**TABEL 5**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**DAFTAR NAMA KEPALA BAPPEDA**

No.	Nama Pejabat	Tahun
1	Drs. Taslim Salimi, M.Si.	2001-2004
2	Drs. Suhadi A. Lani	2005-2006
3	Drs. Sumastro, M.Si.	2007-2013
4	Bakri Siddiq, S.E., M.Si.	2013 s.d. 2020
5	Ir. Yusnita Fitriadi	2021 s.d. Mei 2023
6	Dwi Putra Sumarna, S.T., M.T.	Juni 2023 s.d Desember 2023
7	Siti Kodam Mariana, S.IP., M.Si	Januari 2024 s.d sekarang